



Rumah Sakit Umum Daerah

Jln. Prof. M. Yamin, SH. No.55 Selong 83612 037621415

<https://rsudsoedjono.com/>

Pemerintah Kab. Lombok Timur / Rumah Sakit Umum Daerah

Pelayanan Kamar Operasi

No. SK : 000.8.3.4/21.3/RSUD/2024

Persyaratan

1. Kartu Identitas Diri (KTP, KK, KTA, Passport/KITAS)
2. Kartu BPJS-KIS
3. Kartu Identitas Berobat
4. Rujukan Fasilitas Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah

Jln. Prof. M. Yamin, SH. No.55 Selong 83612 037621415

<https://rsudsoedjono.com/>

Pemerintah Kab. Lombok Timur / Rumah Sakit Umum Daerah

1. Pasien yang direncanakan operasi masuk melalui pendaftaran rawat jalan di jam dinas atau IGD dan ponok untuk kasus diluar jam dinas
2. Poliklinik asal pasien melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang yang diperlukan
3. Hasil pemeriksaan dikonsultasikan ke dokter spesialis terkait dan toleransi operasi ke dokter spesialis anastesi
4. Jika sudah disetujui oleh DPJP, maka DPJP akan melakukan penjadwalan operasi kemudian perawat/ bidan poli rawat jalan memberikan informasi kepada ruangan rawat inap untuk dilakukan operasi
5. Jadwal yang sudah disetujui oleh operator selanjutnya diinformasikan ke ruangan Instalasi Bedah Sentral maksimal jam 22.00 wita sehari sebelum rencana operasi
6. Administrasi Instalasi Bedah Sentral selanjutnya membuat daftar pasien yang akan dijadwalkan operasi di papan penjadwalan operasi dengan mencantumkan : a. Nomor b. Tanggal dan Jam Operasi c. Nama Pasien d. Asal Ruangan e. Diagnosis Medis f. Rencana Tindakan Medis g. Nama Operator h. Estimasi lama Operasi
7. Petugas IBS akan menginformasikan ke DPJP jadwal yang sudah ditentukan
8. Penjadwalan dan pelayanan operasi dilaksanakan setiap hari kerja kecuali hari sabtu, minggu dan hari libur/hari raya (khusus kasus cito)
9. Jika terdapat operasi cito emergency yang membutuhkan penanganan tindakan yang sesegera mungkin (kurang dari 2 jam), maka operasi elektif akan diundur sampai operasi cito selesai, dan petugas kamar operasi berkoordinasi dengan koordinator pelayanan medis di IBSA untuk menyampaikan kepada operator yang akan melaksanakan operasi elektif agar melakukan KIE terhadap pasien dan keluarga pasien atas kondisi yang menyebabkan pemunduran jadwal operasi
10. Jika terdapat operasi cito urgent yang membutuhkan penanganan tindakan yang segera, (minimal 24 jam sudah tertangani), maka petugas operasi melakukan koordinasi dengan koordinator pelayanan medis IBSA untuk penjadwalan, dan penjadwalannya dilakukan di luar pasien elektif
11. Apabila terjadi pembatalan/penundaan operasi, maka dokter /DPJP/dokter anastesi harus melakukan KIE kepada pasien atau keluarga, dan mendokumentasikannya di formulir KIE terintegrasi
12. Terkait pelayanan anastesi pasien operasi elektif akan dilakukan sampai batas waktu sebelum jam 12.00 wita kecuali Cito

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah

Jln. Prof. M. Yamin, SH. No.55 Selong 83612 037621415

<https://rsudsoedjono.com/>

Pemerintah Kab. Lombok Timur / Rumah Sakit Umum Daerah

0

Tergantung kasus dan apakah ada komplikasi sekitar 1,5 jam - 2.5 jam pertindakan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Untuk pasien umum sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Timur nomor 43 tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjono Selong
- Untuk Pasien JKN, sesuai Permenkes. RI No. 64 Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Layanan Bedah Sentral

Pengaduan Layanan

HUMAS : 081775230033

Telp. : 0376 21415

Email : rsudsoedjono@gmail.com

Website : <https://rsud.lomboktimurkab.go.id/>

dan Kotak Pengaduan